



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**NATAL DEMACIS**, Tempat Lahir Titi Panjang, 28 Desember 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Desa Raya Usang, Kel/Desa. Raya Usang, Kec. Dolok Masagal, Kabupaten. Simalungun, Provinsi. Sumatera Utara. selanjutnya di sebut..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sim tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sim tanggal 7 Oktober 2024 tentang hari sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 7 Oktober 2024 dibawah register Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sim, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **Ronatald Hutapea** lahir di **Titi Panjang, 28-12-1978** sesuai dengan **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** Nomor: 127205281280001 tertanggal 10-11-2023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa Pemohon bernama **Ronatald Hutapea** lahir di **Titi Panjang, 28-12-1978** sesuai dengan **Kartu Keluarga (KK)** Nomor: **3201072006160021** tertanggal 11-09-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
3. Bahwa pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** pemohon disebutkan bahwa Nama Pemohon adalah **Ronatald Hutapea** lahir di **Titi Panjang, 28-12-1978**; Dan Pada **Kartu Keluarga (KK)** pemohon disebutkan bahwa Nama Pemohon adalah **Ronatald Hutapea** lahir di **Titi Panjang, 28-12-1978**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bernama **NATAL DEMACIS** Lahir di **Titi Panjang, 28-12-1978** sesuai dengan **Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor : 07 OA oa 0067165** tertanggal : 11 Juni 1991 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Kutacane atas Nama Kolani Ginting Nip : 390080501;
5. Bahwa Pemohon bernama **NATAL DEMACIS** Lahir di **Titi Panjang, 28-12-1978** sesuai dengan **Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor : 07 OA ob 1031477** tertanggal : 30 Mei 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Kutacane atas Nama Sali Selian Nip : 130250134;
6. Bahwa Pemohon bernama **NATAL DEMACIS** Lahir di **Titi Panjang, 28-12-1978** sesuai dengan **Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : 05 Mk 224 007992** tertanggal : 23 Mei 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Medan atas Nama Drs. RH. Dalimunthe Nip : 130695550
7. Bahwa alasan dan tujuan Pemohonan mengubah nama Pemohon tersebut dikarenakan adanya Penulisan atau Ketikan Nama yang salah yang di buat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
8. Bahwa Pemohon sudah dikenal masyarakat dengan nama **NATAL DEMACIS**;
9. Bahwa berdasarkan Surat keterangan orang yang sama Nomor 474 / 346 / RU/2024 tertanggal 4 Oktober 2024 yang dikeluarkan di Raya Usang yang ditandatangani oleh Panghulu Nagori Raya Usang atas nama. Jon Rapedi Purba, Pemohon yang bernama **Ronatald Hutapea** lahir di **Titi Panjang, 28-12-1978** yang sesuai dengan **Kartu Keluarga** dan Pemohon yang bernama **Ronatald Hutapea** lahir di **Titi Panjang, 28-12-1978** yang sesuai dengan **Kartu Tanda Penduduk** dengan nama **NATAL DEMACIS** Lahir di **Titi Panjang, 28-12-1978** sesuai dengan **Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : 05 Mk 224 007992** tertanggal : 23 Mei 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Medan atas Nama Drs. RH. Dalimunthe Nip : 130695550 **adalah satu orang yang sama**;
10. Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dari **Semula Ronatald Hutapea** lahir di **Titi Panjang, 28-12-1978** dan **Kartu Keluarga (KK)** dari **Ronatald Hutapea** lahir di **Titi Panjang, 28-12-1978** **Menjadi** **NATAL DEMACIS** Lahir di **Titi Panjang, 28-12-1978** sesuai dengan **Ijazah Sekolah Menengah**

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kejuruan (SMK) Nomor : 05 Mk 224 007992** tertanggal : 23 Mei 1998  
yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Medan atas Nama Drs. RH.  
Dalimunthe Nip : 130695550;

**11.** Bahwa untuk mengganti Nama pemohon pada pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dan **Kartu Keluarga (KK)** tersebut harus lebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari pengadilan Negeri tempat wilayah pemohon berdomisili, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Simalungun;

**12.** Bahwa permohonan ini diajukan telah terlebih dahulu memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, lebih terkhusus pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (pencacatan peubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon);

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dan memerintahkan Jurusita/Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, memanggil Pemohon dalam pemeriksaan permohonan ini dan sudilah kiranya membuat penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dari Semula Ronatald Hutapea lahir di Titi Panjang, 28-12-1978 dan **Kartu Keluarga (KK)** dari semula Ronatald Hutapea lahir di Titi Panjang, 28-12-1978 Menjadi **NATAL DEMACIS** Lahir di Titi Panjang, 28-12-1978 sesuai dengan **Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : 05 Mk 224 007992** tertanggal : 23 Mei 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Medan atas Nama Drs. RH. Dalimunthe Nip : 130695550;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar Mencatatkan Penggantian Nama Pemohon di **Kartu Keluarga**, yaitu dari semula Ronatald Hutapea lahir di Titi Panjang, 28-12-1978 dan **Kartu Tanda Penduduk** semula Ronatald Hutapea lahir di Titi Panjang, 28-12-1978 menjadi **NATAL DEMACIS** Lahir di Titi Panjang, 28-12-1978;
4. Membebaskan kepada Pemohon **NATAL DEMACIS** segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan setelah surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1272052812780001 atas nama Ronatald Hutapea yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda..... **P-1;**
- 2.....Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan SMK Swasta Dwiwarna II Kotamadya Medan tanggal 23 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda ..... **P-2;**
- 3.....Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan SD Negeri No 4 Kutacane tanggal 11 Juni 1991 selanjutnya diberi tanda ..... **P-3;**
- 4.....Fotokopi Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan SMP Negeri 1 Kutacane tanggal 20 Mei 1994 selanjutnya diberi tanda ..... **P-4;**
- 5.....Fotokopi Kartu Keluarga No.3201072006160021 atas nama Kepala Keluarga Ronatald Hutapea dikeluarkan Dinas Kependudukan pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun selanjutnya diberi tanda..... **P-5;**
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/346/RU/2024 dikeluarkan Pangulu Nagori Raya Usang, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 6;**
- 7....Fotokopi Surat Baptisan Kudus No:57/01.1/D.120102/X/2024 Pengganti atas nama Natal Demacis, selanjutnya diberi tanda ..... **P-7 ;**

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut terdiri dari fotokopi yang telah di *nazegelen* dan dibubuhi meterai secukupnya, dimana setelah disesuaikan dengan aslinya bukti P-1 sampai dengan P-7, adalah sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan, yaitu:

1. **Henry Hamonangan Simanjuntak**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saya dengan Pemohon adalah keponakan kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan nama dari Pemohon;
  - Bahwa nama Pemohon adalah Natal Demacis;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa nama yang dirubah menjadi nama Natal Demacis
- Bahwa nama sebelumnya adalah Ronald Hutapea;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan permohonan perbaikan nama tersebut;

**2. Saksi Lusi Sartika Br Malau**, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saya dengan Pemohon adalah keponakan kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan nama dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Natal Demacis;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa nama yang dirubah menjadi nama Natal Demacis
- Bahwa nama sebelumnya adalah Ronald Hutapea;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan permohonan perbaikan nama tersebut;
- Bahwa karena hendak menyesuaikan dengan Surat Baptis dan akta lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai penetapan perbaikan/pembetulan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Semula Ronatald Hutapea lahir di Titi Panjang, 28-12-1978 dan Kartu Keluarga (KK) dari semula Ronatald Hutapea lahir di Titi Panjang, 28-12-1978 menjadi NATAL DEMACIS Lahir di Titi Panjang, 28-12-1978 sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : 05 Mk 224 007992 tertanggal : 23 Mei 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Medan atas Nama Drs. RH. Dalimunthe Nip : 130695550;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut,

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-7, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat *Volunteer*, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang telah diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi Jonni Pasaribu dan Saparia Siallagan di persidangan, terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Raya Usang, Kel/Desa. Raya Usang, Kec. Dolok Masagal, Kabupaten. Simalungun, Provinsi. Sumatera Utara, maka dapat disimpulkan fakta bahwa alamat Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan demikian Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan pokok pikiran Permohonan, yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk memperbaiki/pembetulan identitas pada kutipan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, agar sesuai dengan keseluruhan identitas Pemohon lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di di Desa Raya Usang, Kel/Desa. Raya Usang, Kec. Dolok Masagal, Kabupaten. Simalungun, Provinsi. Sumatera Utara;
2. Bahwa nama Pemohon adalah Natal Demacis;
3. Bahwa ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Kutipan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu semula

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertulis Ronatald Hutapea menjadi Natal Demacis;

4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar identitas Pemohon bersesuaian dengan keseluruhan identitas Pemohon lainnya yang akan digunakan sebagai syarat administrasi pelamaran P3K di Pemda Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang telah dipaparkan di atas, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dari seorang penduduk yang merupakan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 61 Ayat (5) Undang-undang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan (1) : Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 71 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dapat diketahui bahwa, demi adanya kepastian hukum tentang Identitas atau jati Diri Pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan, yang dijadikan dasar bagi Instansi Pelaksana atau Pejabat yang berwenang untuk itu melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menghendaki untuk mengubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3201072006160021 tertanggal 11 September 2023 dan Kutipan Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 1272052812780001 tertanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simalungun semula tertulis Ronatald Hutapea menjadi Natal Demacis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474/346/RU/2024 dikeluarkan Pangulu Nagori Raya Usang dan Surat Baptisan Kudus No:57/01.1/D.120102/X/2024 tertera nama Pemohon adalah Natal Demacis;

Menimbang, bahwa adapun kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3201072006160021 tertanggal 11 September 2023 dan Kutipan Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 1272052812780001 tertanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simalungun tertera nama Pemohon yaitu : Ronatald Hutapea, hal ini terjadi dikarenakan kelalaian Pemohon pada saat itu yang tidak memperhatikan perbedaan identitas Pemohon dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa karena telah terdapat perbedaan maka diperlukan perbaikan dan pembetulan atas kekeliruan ataupun kesalahan redaksional tersebut agar Pemohon tidak terkendala dalam administrasi kependudukan dan tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Ronatald Hutapea dan Natal Demacis yang ada pada dokumen pemohon, adalah orang yang satu atau sama, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan materi atau pokok masalah dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang disesuaikan dengan bukti surat dan keterangan saksi maka Hakim berpendapat perbaikan dan pembetulan redaksional terhadap orang yang sama tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan materi atau pokok masalah dalam permohonannya, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka pengiriman salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini merupakan yuridiksi voluntair, maka sepatutnya apabila Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3201072006160021 tertanggal 11 September 2023 dan Kutipan Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 1272052812780001 tertanggal tertanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun semula tertulis Ronatald Hutapea menjadi Natal Demacis;
3. Memerintahkan Petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatat tentang perbaikan redaksional penulisan nama Pemohon tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sim tanggal 7 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun dan dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H. M.H.

### Perincian biaya:

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)